



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 25 Issue 1, March 2023

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TANPA JAMINAN

M.Syamsudin¹, Ade Muhammad Syamkirana Putra²

Faculty of law, Universitas Wijayakusuma Indonesia

Corresponding Author: ademuhammad080498@gmail.com

ARTICLE INFO

Abstract

Article History: •

Submitted: 10/1/2023

• Accepted: 3/2/2023

• Published: 10/3/2023

How To Cite:

Syamsudin.M;

Muhammad

Ade

Syamkirana

Putra.,

(2023), Penyelesaian

Wanprestasi Dalam

Perjanjian Hutang

Piutang Tanpa Jaminan,

Cakrawala Hukum, 25

(1) 1-7.

The purpose of this paper is to find out more about the settlement of default on unsecured debt agreements. Then a solution will be offered to the existing problems using a normative juridical method that refers to and is guided by the relevant laws and regulations, which then answers the problem in the unsecured debt agreement which if the debtor defaults to the creditor, the creditor according to the Civil Code can still request fulfillment of the performance of the debtor through a Default Lawsuit in the district court, which is then with a warrant from the chairman of the district court to confiscate or request the debtor's property, both movable and immovable as the fulfillment of his achievements. This is the most effective method provided by the Civil Code to resolve defaults in unsecured debt agreements as a fulfillment of the rights of the debtor to the creditor.

Keywords: Default, Settlement of Debts, without collateral.

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjian utang-piutang tanpa jaminan. Kemudian akan ditawarkan solusi dari adanya permasalahan yang ada dengan metode yuridis normatif yang mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan, yang kemudian menjawab permasalahan pada perjanjian utang-piutang tanpa jaminan yang apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur maka kreditur menurut KUHPerdara tetap dapat meminta pemenuhan prestasi dari debitur melalui Gugatan wanprestasi dipengadilan negeri, yang kemudian dengan surat perintah dari ketua pengadilan negeri untuk menyita atau meminta harta benda milik debitur baik bergerak maupaun tidak bergerak sebagai pemenuhan prestasinya. Hal ini merupakan cara yang diberikan oleh KUHPerdara yang paling efektif untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang tanpa jaminan sebagai pemenuhan hak dari debitur kepada kreditur.

Kata kunci: Wanprestasi, Penyelesaian Utang-piutang, tanpa jaminan.

Copyright ©2023 Cakrawala Hukum. All right reserved

1. Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

2. Alumni Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dan Alumni Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

I. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan pun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Karena untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang-perorangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dapat diartikan bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan atas hukum. Perjanjian hutang piutang dalam masyarakat daerah sering diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk berjanji akan menepati segala aturan yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat. Bilamana kedua belah pihak sudah ada kata sepakat, dan disaksikan oleh sejumlah saksi, maka dianggap perjanjian sudah lahir seketika itu. Pada umumnya bukti adanya kesepakatan seperti akta otentik dalam perjanjian tidak terlalu diperhatikan, yang terpenting bagi para pihak yang melakukan perjanjian adalah telah adanya itikad baik dan saling percaya satu sama lain, sehingga menganggap bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian akan menepati janji sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam perjanjian hutang piutang masyarakat juga sering menggunakan harta benda seperti BPKB. Hal tersebut juga dilakukan atas dasar kepercayaan dan sepakat untuk menyerahkan sejumlah harta benda milik debitur.

Pemberian jaminan tersebut adalah dengan maksud sebagai tambahan dalam perjanjian hutang piutang tersebut, dan berguna sebagai bentuk itikad baik dari pihak debitur bahwa ia akan menepati janji atau prestasinya kepada kreditur sehingga memperkuat kedudukan kreditur. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.³ Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut. Unsur terpenting dari kredit (utang) adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan

³ H. R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 124

persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa kredit (utang) yang diberikan. Menurut ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.

Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Hukum Perjanjian, mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵ Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Dari latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan.”**

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang ?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan ?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal Research*) karena menganalisis permasalahan sosial melalui perspektif hukum. Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 290

⁵ Gatot Supramono, 2004, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Hal.9

lainnya.⁶ Penelitian ini didukung oleh literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti⁷. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan data yang berbentuk dokumen dan tulisan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur ilmiah, penelitian para ahli. Penelitian ini menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data adalah data sekunder berupa data kualitatif yang selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁸ Kemudian data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dikaji kembali dengan pendekatan triangulasi yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda.⁹

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu: 1. debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi; 2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; 3. peralihan resiko; 4. debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.¹⁰ Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*. Akibatnya adalah, debitur diharuskan untuk membayar ganti rugi atau pihak kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian.¹¹

Tujuan seseorang mengadakan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang adalah untuk memperoleh suatu prestasi, prestasi memiliki arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, dimana prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu¹². Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab yang artinya peminjam sebagai Pihak II mempertaruhkan dirinya dan harta bendanya

⁶ Badriyah Khaleed, 2014, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta : Medpress Digital,2014), 41.

⁷ Salim HS, *Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo, 2013), 26.

⁸ Mathew, Miles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Pres, 2009), 102.

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 303.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja. Hal 51

¹¹ Widjaya, I. G. R. (2004). *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Kesaint Blanc. Hal 70

¹² Muhammad, A. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 38

secara perdata sebagai pemenuhan prestasinya kepada sebagai Pihak I selaku kreditur, seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yang bunyinya: “Semua harta kekayaan debitur yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur”.

Suatu perjanjian pinjam-meminjam uang dapat berjalan dan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi isi perjanjian pinjam-meminjam uang mengenai janji-janji dan kewajiban-kewajiban para pihak, seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ini. Tetapi adakalanya perjanjian pinjam-meminjam uang tidak dapat terlaksana dengan baik apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, pihak yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjkannya, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Untuk dapat mengatakan seseorang melakukan perbuatan wanprestasi dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang terkadang tidaklah mudah, karena sering sekali dalam suatu perjanjian tidak diisikan secara jelas dan tepat kapan suatu pihak diwajibkan untuk melakukan kewajiban-kewajibannya atau janji-janjinya seperti apa yang diperjanjikan. Perbuatan-perbuatan debitur telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu sama sekali tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian hutang piutang. Wanprestasi dalam hal ini dapat dikarenakan usaha Debitur mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata. Debitur sudah diberi surat peringatan tertulis atau somasi untuk segera melunasi hutang, namun debitur tidak memenuhi prestasi nya untuk membayar hutangnya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang para pihak lakukan.¹³

2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan

Bahwa terdapat 4 (empat) macam pertanggungjawaban yang harus dilakukan debitur manakala melakukan wanprestasi yaitu: 1. debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi; 2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; 3. peralihan resiko; 4. debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Maka oleh karena itu kreditur dapat mengajukan gugatan dipengadilan negeri untuk meminta debitur membayar hutangnya sekaligus dikenakan ganti rugi berupa bunga dan denda, serta bertanggungjawab untuk membayar biaya perkara yang timbul dipengadilan negeri.

Gugatan yang dimaksud dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Debitur sudah diberi surat peringatan tertulis atau somasi untuk

¹³ Prof.R.Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Balai Pustaka (Persero). Hal 325

segera melunasi hutang, namun debitur tidak memenuhi prestasinya untuk membayar hutangnya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang para pihak lakukan.¹⁴

Karena pada prinsipnya Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggungjawab yang artinya peminjam sebagai debitur mempertaruhkan dirinya dan harta bendanya secara perdata sebagai pemenuhan prestasinya kepada kreditur, seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yang bunyinya: "Semua harta kekayaan debitur yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur".

Maka meskipun perjanjian hutang piutang tanpa menggunakan jaminan namun sebagaimana yang disebutkan diatas maka kreditur dapat meminta pelunasan piutangnya kepada debitur manakala debitur wanprestasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi dipengadilan negeri dengan membuktikan adanya perjanjian utang-piutang yang telah wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang berbunyi: "alat-alat bukti terdiri atas: bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah." Dan dijelaskan lebih lanjut terkait bukti tertulis dalam Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi: "pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan." Yang mana artinya perjanjian utang-piutang dapat dijadikan bukti tertulis dan lewat dari pada waktu yang diperjanjikan dalam pemenuhan prestasi pada perjanjian utang-piutang merupakan bentuk wanprestasi yang menurut ketentuannya dapat dikenakan bunga dan denda serta dapat mengambil pelunasan piutangnya dengan surat perintah dari ketua pengadilan negeri untuk menyita dan meminta harta kekayaan milik debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai pemenuhan prestasi, cara ini merupakan cara yang paling efektif sebagai upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur kepada debitur.

V. PENUTUP

1. Simpulan

Bahwa meskipun perjanjian utang-piutang tanpa jaminan namun apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur maka kreditur menurut KUHPerdata tetap dapat meminta pemenuhan prestasi dari debitur melalui Gugatan wanprestasi dipengadilan negeri, yang kemudian dengan surat perintah dari ketua pengadilan negeri untuk menyita atau meminta harta benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai pemenuhan prestasinya. Hal ini merupakan cara yang diberikan oleh KUHPerdata yang paling efektif untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang tanpa jaminan sebagai pemenuhan hak dari debitur kepada kreditur.

¹⁴ *Ibid*, Hal 325

2. Saran

Bahwa sebaiknya kreditur apabila melakukan perjanjian utang-piutang lebih baik menggunakan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu Jaminan Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia agar apabila debitur wanprestasi maka eksekusinya akan lebih mudah sebagai pemenuhan prestasinya. Serta sifat krediturnya merupakan kreditur preferen tanpa harus meminta penetapan terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muhammad (1990). Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daeng H. R. Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- HS Salim, Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013),
- I. G. R. Widjaya (2004). Merancang Suatu Kontrak. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Khaleed Badriyah, 2014, Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, (Yogyakarta : Medpress Digital,2014),
- Miles, Mathew dan Michel Huberman, Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UI Pres, 2009),
- Muhammad Abdulkadir, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Prof.R.Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT.Balai Pustaka (Persero).
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2007),
- Sunggono Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja.
- Supramono Gatot, 2004, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.